# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa tahun yang lalu membuat pemerintah Indonesia membangun perekonomian masyarakat Indonesia. Ada beberapa usaha pemerintah Indonesia untuk menghadapi krisis ekonomi, dengan menjalankan tiga pilar badan usaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yaitu Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) , Badan Usaha Milik Swasta ( BUMS ) , dan Koperasi. Dalam hal ini masyarakat sangat membutuhkan penyaluran dana. Penyaluran dana pinjaman sangat bermanfaat bagi para golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil yang disebut Usaha Kecil Menengah ( UKM ).

Di Indonesia lembaga keuangan non bank yang cocok dalam penyaluran pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah ( UKM ) adalah koperasi. Koperasi merupakan jalan yang utama untuk meningkatkan perekonomian dalam masyarakat karena koperasi sangat signifikan dalam peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia. Koperasi sebagai urat nadi bagi perekonomian Indonesia. [1]Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk

[1] G.Kartasapoerta dan A.GKartasanoetra dan Kawan.*Koperasi Indonesia Yang BerdasarkanPancasila Dan UUD 1945*,Cet.5,(Jakarta: Rineka Cipta,2001),hlm.11.

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.[2]

Salah satu kegiataan koperasi yang kita ketahui yaitu mengenai simpan pinjam. Hal ini untuk membantu para anggota koperasi yang membutuhkan dana. Setiap kegiatan pinjam-meminjam diawali dengan membuat kesepakatan antara peminjam (debitur) dengan yang meminjamkan (kreditur) yang dibuat dalam bentuk perjanjian.Dalam pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan bahwa:"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih''.

Pengikatan diri terhadap satu orang lain atau lebih artinya terjadi hubungan hukum antara dua orang atau lebih dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak lain mempunyai kewajiban atas prestasi yang disebut perikatan. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-Undang. Pengertian perjanjian menurut Subekti yaitu, ia menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[3]

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, menyebutkan bahwa, ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapaan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu sebab hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

---

[2] Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*,Edisi Pertama,(Yogyakarta: BPFE,2000),hlm.2.
[3] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.X,( Jakarta : PT. Intermasa,1985),hlm.1.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang yang disebut dengan asas pact sunt servanda, asas ini diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kepastian hukum disebut juga asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt sevanda merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan daya yang mengikat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuat nya seperti Undang-Undang. Dengan demikian maka pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatan hukum para pihak, kecuali apabila perjanjian tersebut memang ditujukan ut=ntuk kepentingan pihak ketiga. Maksud dari asas Pacta Sunt servanda ini dalam suatu perjanjian tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian, karena dengan asas ini maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya[4]

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat (1) tentang perkoprasian, menyatakan bahwa koperasi adalah usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan yang berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan mengenai prinsip koperasi yaitu :

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka

[4] Mariam Darus Badrulzaman,*Aneka Hukum Bisnis*,(Bandung:Alumni,2005,hlm.113

2. Pengelolaan bersifat secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Dari penjelasan pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dapat diuraikan prinsip koperasi adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam koperasi. Perekonomian yang rendah mendorong para usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. [5]

Menjadi anggota koperasi terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai anggota koperasi berkewajiban memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan khusus dan keputusan yang disepakati dalam rapat anggota, ikut dalam partisipasi dalam kegiatan yang diselengarakan oleh koperasi, dan menjaga serta memelihara hubungan kerja sama yang berdasarkan dalam asas kekeluargaan.

Selain itu terdapat hak dalam anggota koperasi, yaitu ikut menghadiri , menyatakan, mengemukakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat, ikut memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas, dan mendapatkan

[5] R .T. Sutanty Rahardja Hadikusuma,*Hukum Koperasi Indonesia*,Cet.2,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),hlm.37

pelayanan yang sama dengan sesama anggota, memperoleh keterangan mengenai perkembangan koperasi dalam anggaran dasar. [6]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan yang menjadi anggota koperasi adalah warga negara Indonesia yang mampu malaksanakan Tindakan hukum dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. [7] Anggota koperasi dapat diawali dan diakhiri setelah syarat yang diatur dalam anggaran dasar terpenuhi. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. [8]

Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkoperasian, modal koperasi terbagi menjadi dua yaitu modal yang diperoleh sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari :

1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib
3. Dana cadangan
4. Hibah

Sedangkan modal yang diperoleh dari pinjaman berasal dari :

1. Anggota
2. Koperasi lain dan / atau anggotanya
3. Bank dan Lembaga keuangan lainnya
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

---

[6] Koperasi | Pemerintah Kabupaten Kudus (kuduskab.go.id) diases pada hari jumat tanggal 10 september 2021 pukul 14: 14

[7] Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Rrepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

[8] Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

5. Sumber lain yang sah [9]

Didalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian disebutkan jenis-jenis koperasi yaitu :

1. Koperasi Konsumen
2. Koperasi Produsen
3. Koperasi Jasa, dan
4. Koperasi Simpan Pinjam

Dari modal tersebut koperasi mulai melakukan kegiatannya yang termasuk dalam simpan pinjam yang dilakukan oleh anggota koperasi.[10] Tujuan koperasi secara utama untuk membebasakan dari kemiskinan dengan bersama-sama dan mensejahterakan anggotannya secara keseluruhan dengan prinsip ekonomi kerakyatan. [11] hal ini lah koperasi terus mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas, yang salah satunya di bidang usaha yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu simpan pinjam.[12]

Tujuan utama dari koperasi adalah memberi sarana alternatif dalam hal pinjam-meminjamkan uang dan penekanan prinsip tolong-menolong, Kerjasama dan persaudaraan yang diusung dalam koperasi yang sesuai dengan ajaran agama islam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk saling

---

[9] Pasal 41 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

[10] G.Kartasapoetra (et al), *koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,* Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm. 1

[11] Zulkarnain Lubis, *Koperasi Untuk Ekonomi Rakyat* , Ciptapustaka Media Perintis, Bandung, 2008, Hlm. 31

[12] Partadiredja Atje,*Manajemen Koperasi*, Bharata, Jakarta, 2000, Hlm.3

tolong-menolong dalam hal kebaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.Q.S Al-Maidah: 5/2 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰمِّيْنَ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗوَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘوَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖوَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

*"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-nulan haram, , jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya*.

Koperasi menawarkan sistem simpan pinjam bagi para anggotannya, yang mana pinjaman tersebut diberikan kepada anggotannya dalam bentuk kredit. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang menyatakan bahwa koperasi kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Dari

pengkreditan banyak yang menyebabkan koperasi gagal, maka untuk mencegah hal itu setiap kegiatan simpan pinjam yang dilaksanakan oleh koperasi harus ada pengawasan yang ketat, dan adanya tata hukum perkoperasian yang mampu menjadi tumpuan dalam perekonomian nasioanl.

Sebelum memberikan kredit, pihak kreditur melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap character ( watak ), capacity ( kemampuan ) , capital ( modal ), collateral ( angunan ) dan condition of economic ( prospek usaha debitur ) yang disebut dengan 5C.[13] Sehingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan juga Keputusan Mentri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai landasan operasionalnya.[14]

Simpan pinjam merupakan simpanan yang dikumpulkan bersama-sama dan dipinjamkan kepada anggotannya yang membutuhkan pinjaman, dimana anggota yang ingin meminjam harus mengajukan permohonan tertulis kepada penggurus koperasi dengan menyertakan jumlah nominal yang ingin dipinjam. Pengurus akan mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman , syarat- syarat pengembalian dan bentuk nilai. [15]

Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu :

---

[13] Mumammad Djumila, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.394

[14] Dhiky Waluya Nugraha, Op.Cit

[15] https://wiss.co.id/read-9-pengertian-koperasi-simpan-pinjam.html diakses pada hari jumat tanggal 12 September 2021, Pukul 08:04 WIB.

*"Kredit adalah persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga ".*

Dalan kasus pinjaman yang bermasalah, debitur dianggap ingkar janji untuk membayarkan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, sehingga mengkibatkan keterlambatan dalam pembayaran atau tidak sama sekali membayar, dengan hal ini dapat simpulkan bahwa pinjaman / kredit yang bermasalah didalamnya meliputi pinjaman/kredit macet.[16]

Penyebab pinjaman/kredit macet karena kesalahan dari anggota dalam pengelolaan keuangannya seperti terlalu banyak berinvestasi, terlalu buru-buru melakukan ekspansi usaha, dan dalam usaha terlalu banyak menyetok barang tanpa memperhitungkan lancarnya putaran barang tersebut.[17] Sehingga laba yang diperoleh tidak bisa dijadikan sebagai pembayaran kredit, dan menyebabkan kredit jadi bermasalah atau macet.

Dengan mengetahui tujuan dan manfaat dari koperasi, penulis tertarik untuk mendalami tentang koperasi, yang khususnya dalam simpan pinjam dan melakukan penelitian pada koperasi Mekar Surya yang berada di Kabupaten Karanganyar . Koperasi Mekar Surya Karanganyar adalah salah satu koperasi yang berada di Karanganyar. Berdiri pada tahun 2003 yang beralamat di Jalan

---

[16] Fransiskus Saju, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Credit Union*, Vol.3 Nomor 3, Jurnal Hukum UNTAN, Tahun 2016, Hlm.10

[17] *Lbid.,*Hlm. 13

Lawu No. 126, Bejen, kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716. Koperasi Mekar Surya Karanganyar yang berperan aktif dalam perkembangan ekonomi masyarakat yang melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan usaha simpan pinjam. Sehingga menjadi jalan alternative bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Koperasi Mekar Surya Karanganyar berperan meningkatkan kesejahteraan karyawannya beserta anggotannya. Membantu pemerintah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu menambah pendapatan dari jasa yang diberikan, membantu anggotanya yang ingin mengembangkan usahanya dengan terbebas dari rentenir, dan juga Koperasi Mekar Surya mendukung dalam kegiatan sosial di masyarakat. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tengang Perkoperasian yang berisi :

> *"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang* Dasar 1945 ".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengkaji untuk mengetahui hal tersebut maka mengangkat judul **"TINJAUAN YURIDIS DALAM PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENAGIHAN KREDIT SIMPAN PINJAM YANG SUDAH JATUH TEMPO "** untuk melengkapi data yang terkait dengan judul tersebut penulis

melakukan penelitian pada sebuah koperasi yaitu koperasi Mekar Surya yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan tentang simpan pinjam yang sudah jatuh tempo adalah :

1. Bagimana proses penyelesaian hukum terhadap anggota koperasi mekar surya karanganyar yang melakukan kredit simpan pinjam yang telah jatuh tempo?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kredit simpan pinjam yang sudah jatuh tempo pada koperasi mekar surya kabupaten karanganyar ?

## C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dalam penagihan kredit apabila sudah masuk dalam jatuh tempo di Koperasi Mekar Surya Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit simpan pinjam yang sudah jatuh tempo

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat secara teoritis, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan menambah wawasan terkait dengan hukum perkoperasian terutama dengan masalah yang dihadapi oleh anggota koperasi dalam kredit simpan pinjam di Koperasi Mekar Surya Karanganyar dan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian yang akan datang.
2. Manfaat secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perkoperasian dan mampu memberikan informasi kepada para pihak yang membutuhkan dan serta menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis saat ini,

## E. Kerangka Pemikiran

Koperasi salah satu jenis lembaga keuangan non bank yang berperan dalam membangun perekonomian masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dan anggotannya. kedudukan koperasi sangat berpengaruh dalam perkembangan potensi ekonomi masyarakat serta pengaruh dalam kehidupan berdemokrasi masyarakat yang ekonomis. kegiatan koperasi adalah mengenai simpan pinjam. Dalam kegiatan pinjaman dana kopeasi diawali dengan kesepakatan antar debitur dengan kreditur yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih “. Banyak masyarakat yang memilih koperasi untuk melakukan pinjamanan dana karena ingin terbebas dari rentenir.

Kredit dalam kegiatan lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank seperti koperasi merupakan kegiatan usaha yang paling utama,

Koperasi kredit ini muncul atas prakarsa dan mufakat sekelompok orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan kepentingan untuk menggerakkan suatu modal bersama, terutama yang berasal dari simpanan dan dipinjamkan di antara sesama mereka, dengan tingkat bunga yang memadai sesuai kesepakatan bersama pula. Pinjaman dapat diberikan atas dasar keperluan darurat, usaha produktif (niaga atau investasi), untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya atau untuk keperluan kesejahteraan para anggota. Begitu pula dengan Koperasi Kredit Mekar Surya, sebagai suatu lembaga keuangan non Bank Koperasi ini melayani kegiatan simpan pinjam bagi anggota-anggotanya.

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan peminjaman yaitu dengan mengadakan perjanjian kredit. Permasalahan yang sering timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit antara Koperasi dengan anggotanya(debitur) adalah tidak terlaksananya perjanjian kredit tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama. Sebagai contohnya, seringkali terjadi permasalahan kredit yang sudahjatuh tempo pada akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup lembaga koperasi tersebut.

Dalam kasus pinjaman/kredit bermasalah, debitur dianggap telah ingkar janji untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pinjaman/kredit bermasalah didalamnya meliputi pinjaman/kredit macet. Penelitian yang dilakukan di Koperasi Mekar Surya dimaksudkan untuk

mengetahui permasalahan Ketika debitur lalai dalam melakukan pembayaran hutangnya atau kemungkinan terjadinya tuggakan sehingga jatuh tempo dalam perjanjian yang dilakukan, dan Langkah penyelesaian seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak koperasi.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu aktivitas ilmiah yang bersumber kepada suatu sistematika, metode ide-ide tertentu dengan cara menganalisis suatu permasalahan hukum. Setelah proses analisis dilakukan, maka hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan pemeriksaan secara mendalam mengenai fakta-fakta hukum yang ditemukan, selanjutnya diusahakan untuk menciptakan jalan keluar atas suatu permasalahan yang timbul dari fenomena hukum yang ada.

Dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian ialah suatu unsur absolut yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu penelitian. Metode penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Karena penelitian normatif merupakan metode penelitian yang menkaji studi dokumen, yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga berupa pendapat para sarjana.

**2. Metode Pendekatan**

Penulis menggunakan metode pendekatan doctrinal di dalam penelitian ini. Yang mana metode pendekatan doktrinal merupakan suatu penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Penggunaan metode doktrinal di dalam penelitian ini digunakan oleh penulis karena, Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

**3. Sumber dan Jenis Data**

a. Data Primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu terkait dengan Tinjauan Yuridis Penyelesaian Hukum Terhadap Penagihan Kredit Simpan Pinjam Yang Sudah Jatuh Tempo (Penelitian pada Koperasi Mekar Surya kab. Karanganyar, Jawa Tengah).

b. Data Sekunder yaitu data yang mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data online, hasil-hasil penelitian berupa laporan-laporan, kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( BW ) dan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian, Bahan Hukum ( Primer Dan Sekunder )

4. **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu :

a. Library Research ( penelitian kepustakaan ) yaitu penelitian yang berdasarkan sumber bacaan, yaitu Undang-Undang, buku-buku,

penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dam jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahasa dalam proposal skripsi ini.

b. Field Research ( Penelitian Lapangan ) yaitu penelitian yang melakukan langsung kelapangan. Dalam hal ini penulis langsung meneliti langsung ke Koperasi Mekar Surya, Kabupaten Karanganyar, Jawa tengah dengan cara wawancara.

**5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan , perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Koperasi Mekar Surya Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Dari hasil penelitin tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “ Tinjuan Yuridis Penyelesaian Hukum Terhadap Penagihan Kredit Simpan Pinjam Yang Sudah Jatuh Tempo ”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

## G. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, karangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika skripsi.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang landasan teori atau tinjauan Pustaka yang menguraikan teroti-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini guna memberikan pemahaman kepada pembaca terutama mengenai penagihan kredit simpan pinjam yang sudah jatuh tempo

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang proses penyelesian hukum terhadap anggota Koperasi Mekar Surya, kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang melakukan kredit simpan pinjam yang sudah jatuh tempo, factor penyebab terjadinya kredit simpan pinjam yang sudah jatuh tempo oleh anggota Koperasi Mekar Surya Karanganyar, Jawa Tengah.

**BAB IV SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi tersebut.